

MOMENTUM PENATAAN SISTEM ETIKA BERBANGSA-BERNEGARA DAN PEMBENTUKAN MAHKAMAH ETIKA NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945¹

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH².

A. NORMA HUKUM DAN NORMA ETIK TERTINGGI

Selama ini, Undang-Undang Dasar biasa dipahami sebagai hukum tertinggi (*the highest law of the land*). Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diakui sebagai sumber hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*supreme source of law*). Namun, di masa kini dan di masa mendatang, pengertian demikian tidak lagi mencukupi. Kita harus memahami Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, di samping sebagai sumber hukum tertinggi (*the supreme source of constitutional law*), juga adalah sumber etika tertinggi dalam peri-kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*supreme source of constitutional ethics*). Undang-Undang Dasar bernegara tidak lain adalah norma tertinggi yang mencakup baik norma hukum maupun norma etika tertinggi. Karena itu, istilah Negara Hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, tidak boleh hanya dipahami dalam perspektif "*Rechtsstaat*" atau "*The Rule of Law*" tetapi mencakup pula pengertian "*The Rule of Ethics*". Dengan demikian, yang dimaksud dengan Negara Hukum Indonesia tidak lain adalah nomokrasi (*nomocratie*) dalam pengertian yang seutuhnya yang beriringan dengan prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi (*demokratie*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Apalagi sistem etika berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 itu juga sudah dijabarkan lebih rinci dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan berlaku secara hukum yang resmi dalam sistem konstitusi Republik Indonesia pasca reformasi. Dengan demikian, sistem konstitusional norma etika berbangsa dan bernegara Indonesia harus merujuk dan berpedoman kepada (i) Pancasila, (ii) UUD 1945, dan (iii) TAP MPR No. VI/MPR/2001, yang tumbuh dan berkembang dinamis dalam (iv) tradisi budaya bangsa Indonesia di sepanjang sejarah nusantara, serta (v) nilai-nilai etika universal yang dapat diadopsi dari mana saja dari beraneka peradaban umat manusia di sepanjang sejarah kemanusiaan, yang kesemuanya dapat dijadikan sumber-sumber nilai etika yang hidup dalam proses pembentukan dan pelebagaan norma-norma ideal untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia di masa kini dan mendatang. Karena itu, di samping pentingnya menata sistem hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sangatlah dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh untuk menata sistem etika berbangsa dan bernegara yang efektif dan dapat saling menopang dengan sistem hukum nasional dalam upaya pembinaan perilaku ideal setiap warga bangsa dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. MOMENTUM PENATAAN SISTEM ETIKA

Perbincangan mengenai pentingnya etika berbangsa dan bernegara ini, terutama di tengah dinamika kontestasi politik pemilihan presiden 2024, berkembang sangat luas di tengah masyarakat, bahkan dengan segala emosi yang meledak-ledak, karena pertentangan pendapat mengenai proses dan hasil pemilihan presiden 2024 yang dipandang mengabaikan dan bahkan dinilai sudah menabrak

¹ Seminar Nasional tentang "*Momentum Penataan Sistem Peradilan Etika Berbangsa dan Bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945*", diselenggarakan oleh MKD-DPR, Kamis, 16 Mei, 2024.

² Pendiri/Ketua Mahkamah Konstitusi pertama (2003-2008), Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU, 2009-2011), Pendiri dan Ketua DKPP pertama (2012-2017), Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (2023), penulis buku-buku a.l. "*Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), "*Peradilan Etika dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang "Rule of Law and Rule of Ethic & Constitutional Law and Constitutional Ethics"*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), dan lain-lain; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Universitas Pertahanan (UNHAN), dan Honorary Professor of the Law School of the University of Melbourne, Australia.

pelbagai norma kesusilaan dan kepantasan dalam kehidupan bernegara. Tokoh-tokoh intelektual di kampus-kampus perguruan tinggi, tokoh-tokoh nasional yang dikenal luas di masyarakat, para mantan pejabat tinggi negara, dan para aktifis pro-demokrasi sangat banyak yang terlibat dan melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aksi unjuk rasa. Hanya saja, yang berunjuk rasa tersebut kebanyakan berasal dari kalangan elit. Misalnya, di atau dari kampus-kampus perguruan tinggi, yang berunjuk-rasa, bukan mahasiswa tetapi justru para guru besar. Yang memimpin demonstrasi, bukan para aktifis serikat buruh atau dari kalangan petani dan nelayan, tetapi justru para mantan pejabat tinggi dan tokoh-tokoh senior. Selain itu, unjuk rasa yang dilakukan, meskipun dengan emosi kemarahan yang tidak jauh berbeda dari para aktifis buruh dan mahasiswa, dinamika unjuk rasa tersebut dilakukan menjelang dan sesudah pemungutan suara pemilihan presiden, sehingga mudah dibandingkan dengan ungkapan perasaan mayoritas rakyat dalam menentukan pilihan sikap politik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh tanah air. Karena itu, sebanyak berapa pun para peserta unjuk rasa yang mengungkapkan rasa marah dan perasaan tidak suka kepada salah satu pasangan calon, dengan mudah dapat dibuktikan tidak sebanyak jumlah pendukung pasangan calon yang tidak mereka sukai itu yang ternyata berhasil memenangkan pilihan suara rakyat yang berdaulat di bilik suara.

Karena itu, kegaduhan suara pro-kontra dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024 tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap hasil pemilihan presiden. Itu sebabnya, harus diakui, apapun penilaian plus-minus antar kubu peserta pemilihan presiden, proses pemilihan presiden 2024 sudah selesai, dan dapat dipastikan, pada tanggal 20 Oktober 2024, pasangan Prabowo Soebijanto dan Gibran Rakabumingraka akan dilantik secara resmi oleh Majelis Permuasyawatan Rakyat (MPR) menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Namun, terlepas dari hal tersebut, penting untuk dicatat dengan perhatian yang sungguh-sungguh oleh semua pihak mengenai dua hal. Pertama, dalam politik, kita harus membedakan antara dinamika politik lima tahunan (*5 yearly politics*) dengan dinamika politik yang bersifat harian (*day-to-day politics*) selama 5 tahun pemerintahan menuju pemilu lagi pada tahun 2029. Yang menentukan dalam dinamika pemilu 5 tahunan adalah setiap individu rakyat yang berdaulat yang nilai suaranya sama antara seorang professor dengan mahasiswa semester 1, atau antara purnawirawan TNI berpangkat jenderal dengan warga negara biasa. Harga suaranya sama, dan hal ini sudah disalurkan melalui pemungutan suara di TPS. Namun, dalam dinamika politik sehari-hari selama lima tahun, yang akan banyak menentukan diskursus politik (*public discourses*) adalah para elit dan para *'influencer'* di ruang publik. Karena itu, suara kaum elit intelektual itu tidak boleh diremehkan, mesti didengarkan dan diserap dengan sebaik-baiknya oleh kubu pemenang pemilihan umum untuk memastikan proses pemerintahan lima tahun ke depan (2024-2029) dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Kedua, di antara isu-isu penting yang diperbincangkan dan menimbulkan perdebatan sengit dan bahkan kadang-kadang bersifat sangat emosional dalam aneka unjuk rasa itu, terungkap 2 hal yang sangat menonjol, yaitu (i) isu politik dinasti dan budaya nepotisme, dan (ii) isu etika bernegara yang dipandang sangat buruk oleh para pengunjuk rasa. Menurut saya, di sepanjang sejarah belum pernah terjadi begitu banyak orang marah mengenai praktik etika bernegara di kalangan pejabat yang dipandang sangat buruk selama penyelenggaraan pemilihan presiden 2024. Hal yang sama terjadi dengan isu politik dinasti dan nepotisme. Mengenai hal yang terakhir ini, kemarahan publik dapat dipandang mirip dengan apa yang pernah terjadi pada saat krisis yang menyebabkan reformasi nasional pada tahun 1998. Tema perjuangan anti KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) seakan terulang kembali pada tahun 2024, terutama berkenaan dengan isu nepotisme dan politik dinasti, yang terkait dengan ditetapkannya pasangan calon presiden yang didahului oleh perubahan aturan main melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian sering diplesetkan dengan ejekan sebagai "Mahkamah Kekuarga", "Mahkamah Kalkulator", dan bahkan lebih kasar lagi "Mahkamah Kentut". Keluhan-keluhan mengenai kedua isu penting tersebut haruslah sungguh-sungguh direspon dengan baik dengan melakukan upaya-upaya bersengaja untuk perbaikan sistemik dalam penyelenggara kekuasaan negara di masa mendatang.

Karena itu, dinamika yang terjadi selama masa pemilihan presiden 2024 haruslah dijadikan momentum untuk perbaikan dalam rangka reformasi dan transformasi kebijakan, terutama mengenai

topik yang dibahas dalam seminar ini, yaitu pentingnya penataan sistem etika berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan TAP MPR No. VI/MPR/2001. Momentum ini jangan sampai tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh penentu kebijakan bernegara, baik yang duduk di lembaga-lembaga pemerintahan baru maupun yang mengabdikan di lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang berwenang membentuk undang-undang. Bahkan bilamana mungkin, penataan sistem etika berbangsa dan bernegara itu dapat pula dilakukan secara lebih serius melalui agenda Perubahan Kelima UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Namun, harapan ideal itu, dapat saja dicicil dengan dimulai dengan pembentukan undang-undang yang mengatur mengenai tatanan sistem etika dan peradilan etika nasional. Hal ini dapat dijadikan program prioritas dalam rangka pembentukan koalisi besar pemerintahan pasca pemilu 2024. Dengan demikian, pemerintahan baru ataupun DPR-RI periode 2024-2029 yang akan datang dapat memprakarsai penataan sistem etika berbangsa dan bernegara ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan jika dikehendaki, rancangan undang-undang ini dapat juga sudah dipersiapkan sejak sekarang atau selama masa lima bulan menuju pelantikan Presiden pada bulan Oktober 2024, sekaligus untuk menampung aspirasi yang berkembang selama proses pemilu/pilpres 2024, khususnya berkenaan dengan praktik-praktik perilaku pejabat yang dianggap tidak beretika, hilangnya budaya malu dalam kehidupan bernegara, dan keluhan-keluhan lainnya yang berkenaan dengan etika berbangsa dan bernegara.

C. KODE ETIKA MATERIEL

Sebagaimana dikenal di dunia ilmu hukum adanya istilah hukum materiel dan hukum formil, maka di bidang etika saya juga memperkenalkan istilah etika materiel dan etika formil. Etika materiel menyangkut substansi aturan etikanya yang biasanya dituangkan dalam bentuk kode etika dan kode perilaku; Sedangkan etika formil berkenaan dengan sistem aturan penegakan dan infra-struktur penegak kode etika materiel tersebut. Etika materiel dapat dituangkan secara tertulis dalam kode etik dan/atau kode perilaku (*written ethics*), tetapi dapat pula berupa sistem norma etika yang tidak tertulis yang dapat dirasakan oleh setiap individu (*sense of ethics*). Hal ini berbeda dari prinsip yang berlaku dalam sistem hukum, yang di zaman modern dewasa ini diharuskan bersifat tertulis (*lex scripta*). Karena itu, sistem norma hukum bersifat lebih "*zakelijke*" dan konkrit. Sedangkan sistem norma etika lebih abstrak dan dapat saja ditafsirkan secara meluas, dan melebar-lebar secara kurang terukur.

Di samping itu, sumber norma etika dapat berasal dari rujukan yang lebih luas daripada norma hukum yang diharuskan bersifat hirarkis, didasarkan atas norma hukum yang lebih tinggi. Secara substantif, tentu saja, perumusan norma hukum dapat diambil dengan sumber inspirasinya dari dalam dinamika budaya hukum masyarakatnya sendiri, tetapi dapat pula berasal dari luar kesadaran masyarakatnya sendiri, yaitu dari pengalaman sistem hukum negara lain atau dari praktik hukum internasional yang dianggap baik dan perlu dijadikan contoh. Namun, sumber perumusan norma etika dapat berasal dari lingkungan yang lebih luas dan terbuka, yaitu prinsip-prinsip substansi etika yang diatur dalam undang-undang, nilai-nilai etika yang hidup dalam kebudayaan masyarakat, nilai-nilai etika yang bersifat inklusif dan universal yang berasal dari agama-agama yang semuanya mengajarkan nilai dan norma etika yang diyakini oleh para pengikut setiap agama, dan bahkan dari sistem norma etika yang bersifat universal yang diberlakukan oleh masing-masing profesi dan jabatan-jabatan publik di forum-forum internasional. Karena itu, sistem norma etika untuk masing-masing profesi dan jenis-jenis jabatan publik seringkali bersifat universal dan berdaya-laku secara internasional, serta tidak tunduk dan terbatas pada sistem norma yang bersifat nasional, seperti sistem hukum yang berorientasi sangat domestik di bawah rezim konstitusi bernegara sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam sistem hukum konstitusi, hukum Internasional pun hanya dapat diberlakukan di dalam negeri apabila sudah ditundukkan di bawah rezim hukum nasional melalui ratifikasi berdasarkan undang-undang. Karena itu, universalitas kandungan nilai dalam sistem etika konstitusi (*constitutional ethics*) harus dipahami lebih inklusif dan lebih luas dari kandungan nilai dalam sistem hukum konstitusi (*constitutional law*).

Selain itu, yang juga lebih penting lagi untuk diperhatikan dalam sistem etika materiel adalah bahwa perumusan dan pemberlakuan norma etika itu haruslah beraneka-ragam sesuai dengan kebutuhan di lingkungan jabatan-jabatan publik yang berbeda-beda di antara para warganya yang mengikatkan diri masing-masing di dalamnya. Lingkungan-lingkungan jabatan keorganisasian itu dapat dibedakan antara:

- 1) Jabatan-jabatan kenegaraan dan pemerintahan;
- 2) Jabatan-jabatan profesi sebagai jabatan publik;
- 3) Jabatan-jabatan organisasi kemasyarakatan (*non-government organizations*) yang bagaimanapun selalu berkaitan dengan urusan publik atau kepentingan umum;
- 4) Jabatan-jabatan organisasi bisnis yang juga berhubungan dengan kepentingan umum.

Tiap-tiap lingkungan organisasi jabatan (*ambten-organisatie*) itu juga memiliki kode etiknya sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu sama lain sesuai dengan karakter tugas dan pekerjaan masing-masing. Misalnya, kode etik jaksa pasti harus berbeda dari kode etik advokat. Begitu pula kode etik notaris, dokter, akuntan publik, insinyur, wartawan, guru, dosen, pegawai negeri, anggota DPR, DPD, DPRD, dan bahkan juga kode etik camat, kode etik lurah, kode etik kepala desa, dan lain-lain jabatan dalam struktur pemerintahan, masing-masing pasti harus berbeda-beda. Demikian pula kode etik di lingkungan karyawan perusahaan swasta, perusahaan BUMN, BUMD, anggota koperasi, karyawan koperasi, dan bahkan kode etik pengurus dan anggota organisasi kemasyarakatan juga berbeda-beda satu dengan yang lain sesuai dengan karakter keorganisasian masing-masing. Semua jenis organisasi tersebut, termasuk organisasi kemasyarakatan, meskipun biasa dikenal sebagai badan hukum privat, tetapi sistem kerjanya dalam organisasi menyangkut kepentingan-kepentingan yang bersifat umum untuk kepentingan bersama, sehingga dapat juga disebut sebagai organisasi jabatan publik karena berkaitan dengan urusan kebersamaan yang terorganisasi untuk kepentingan umum.

Kode etik dan/atau kode perilaku dalam jabatan-jabatan berorganisasi tersebut di atas disusun dan diberlakukan atas kesadaran sendiri di antara para anggota yang mengikatkan diri di dalamnya. Karena itu, sering dibedakan bahwa sistem norma etik "*imposed from within*", yang dibandingkan dengan sistem norma hukum yang bersifat "*imposed from without*". Etika diberlakukan atas kesadaran sendiri yang bersifat sukarela, sedangkan norma hukum dipaksakan berlakunya oleh kekuatan dari luar kesadaran sendiri. Karena itu, misalnya, etika hakim Indonesia tidak ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan paksaan berdasarkan kekuasaan, melainkan disusun, disepakati, dan ditetapkan oleh para hakim sendiri dalam kongres atau Musyawarah Nasional (MUNAS) Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Demikian pula kode etik advokat ditetapkan dalam Munas atau Kongres Persatuan Advokat Indonesia, kode etik kedokteran ditetapkan dalam MUNAS Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kode etik notaris, kode etik akuntan publik, dan lain-lain juga demikian. Prinsip-prinsip yang bersifat umum, dapat saja diatur dan ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur organisasi-organisasi jabatan publik itu masing-masing, tetapi rinciannya dalam rumusan kode etik dan kode perilaku harus ditetapkan sendiri oleh para anggota organisasi itu melalui musyawarah bersama.

D. SISTEM ETIKA FORMIL DAN MAHKAMAH ETIKA NASIONAL

Berbeda dari etika materiel, sistem etika formil tidak berkenaan dengan substansi norma etikanya, melainkan dengan mekanisme penegakan etika materiel itu dalam praktik. Di dalamnya termasuk pula hal-hal yang berkenaan dengan infra-struktur kelembagaan penegak kode etika, prosedur-prosedur pengaduan, pelaporan, ataupun penemuan kasus dugaan pelanggaran kode etik di antara para pemangku jabatan terkait. Di dalamnya, juga diatur mengenai prosedur-prosedur pemeriksaan, termasuk mekanisme persidangan yang bersifat terbuka dan tertutup, mekanisme pemusyawaratan di antara hakim etika, efek putusan, mekanisme banding, eksekusi putusan, dan akibat putusan terhadap masa depan penerima sanksi. Semua ini dapat diatur dari luar kesadaran subjek pejabat yang diatur. Artinya, sistem etika formil atau pedoman beracara penegakan kode etik

ini dapat diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang dapat dipaksakan untuk ditaati oleh para pemangku kepentingan.

Sampai sekarang, ketentuan seperti demikian sudah banyak diatur dalam pelbagai undang-undang yang mengatur mengenai lembaga-lembaga, badan-badan, komisi-komisi negara dan pemerintahan. Demikian pula undang-undang yang mengatur jabatan-jabatan profesi pasti diatur adanya organisasi profesi, prinsip-prinsip umum etika profesi, dan kelembagaan serta prosedur penegakan kode etik. Namun, banyaknya lembaga-lembaga yang kadang-kadang disebut dengan istilah majelis kehormatan, dewan kehormatan, badan kehormatan, atau kadang-kadang disebut dewan etik, komite etik, atau dengan istilah semacamnya, diatur secara sendiri-sendiri dan bervariasi tanpa keterpaduan yang bersifat sistemik. Karena itu, dewasa ini muncul kebutuhan untuk melakukan penataan agar sistem penegakan kode etika profesional itu dapat ditingkatkan dalam satu kesatuan sistem yang terpadu.

Demikian pula dalam praktik, sering timbul masalah mengenai daya paksa putusan-putusan lembaga penegak kode etik yang beraneka ragam tersebut. Ada kasus, seperti Anwar Usman yang diberhentikan dari kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, karena tidak puas, justru mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagaimana mungkin putusan peradilan etika hendak dinilai oleh hakim pengadilan hukum? Demikian pula dr. Terawan yang diberhentikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena putusan Majelis Kehormatan, sampai sekarang tetap berprofesi dan berpraktik sebagai dokter, dan kasusnya bahkan berakibat politik dengan diadakannya revisi Undang-Undang yang mempreteli kewenangan dan independensi organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Terpecah-belahnya organisasi profesi advokat, PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) juga dimulai dan dipicu oleh kasus putusan pelanggaran kode etik yang melahirkan perpecahan. Pengacara terkenal, Todung Mulya Lubis, pernah diberhentikan dari keanggotaan Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), membuatnya bergabung bersama Adnan Buyung Nasution ke dalam organisasi baru bernama "Kongres Advokat Indonesia" (KAI). Sejak itu, organisasi dan kepengurusan organisasi advokat terus berkembang menjadi banyak, sehingga sampai sekarang UU Advokat yang menentukan bahwa organisasi profesi advokat harus satu atau "*single-bar*" terpecah-pecah menjadi "*multi-bar*", sehingga dunia hukum dan semua aparat penegak harus menerima kenyataan terjadinya pelanggaran UU secara bersama-sama.

Semua ini terjadi karena tidak adanya mekanisme penyelesaian terakhir di luar sistem internal masing-masing organisasi jabatan tersebut yang bersifat final dan sekaligus mewisadahi kebutuhan untuk melawan putusan yang dianggap tidak adil oleh yang bersangkutan atas putusan mekanisme internal organisasi masing-masing. Untuk itu, dibutuhkan mahkamah etika pada tingkat tertinggi dan terakhir serta sekaligus yang memadukan keseluruhan sistem etika dan penegakan kode etik jabatan publik dalam satu sistem peradilan etika nasional. Jika lembaga peradilan etika nasional ini ada, niscaya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, tidak perlu mengaduk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi seharusnya ke Mahkamah Etika Nasional. Demikian pula, Todung Mulya Lubis dan dr. Terawan dapat menyalurkan ketidak-puasannya kepada putusan lembaga penegak kode etik profesinya masing-masing ke Mahkamah Etika Nasional, bukan ke tempat lain atau menempuh cara-cara lain yang justru tidak produktif untuk membangun kualitas dan integritas negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Karena itu, ke depan, sistem penegakan etika jabatan-jabatan publik di negara kita memang harus ditata dan dibenahi dengan sebaik-baiknya dalam satu kesatuan sistem yang berpuncak pada sebuah mahkamah etika yang bersifat nasional. Lembaga ini dapat kita namakan "Mahkamah Etika Nasional" yang sudah berkali-kali dibahas bersama dalam forum Konvensi Nasional Etika Berbangsa yang diselenggarakan oleh MPR, KY, dan DKPP. Bahkan, dalam upacara pelantikan Presiden dalam Sidang MPR 2019, Ketua MPR telah menegaskan dalam pidato resminya bahwa pimpinan MPR mendukung ide pembentukan Mahkamah Etika Nasional yang hasil rekomendasi Konvensi Nasional yang diselenggarakan sejak sebelumnya. Karena itu, saya menganjurkan kepada Mahkamah Kehormatan DPR-RI yang menyelenggarakan acara seminar ini untuk memprakarsai, sehingga Badan Legislasi DPR-RI dapat memasukkan agenda pembentukan undang-undang tentang Sistem Etika

Berbangsa-Bernegara dan Mahkamah Etika Nasional dalam program legislasi nasional dalam waktu dekat.

E. CATATAN AKHIR

Demikianlah gambaran umum tentang sistem etika berbangsa-bernegara dan peradilan etika nasional yang perlu dibangun dalam sistem konstitusional negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 di masa mendatang. Terbangunnya sistem etika dan peradilan etika nasional Indonesia dapat dikatakan akan menjadi catatan sejarah yang penting bagi umat manusia di seluruh dunia karena Indonesialah negara pertama yang memprakarsai adanya sistem peradilan etika ini yang akan berjalan beriringan dengan sistem peradilan hukum dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan integritas peradaban negara hukum dan demokrasi Indonesia di era pasca-modern.

Indonesialah negara pertama yang memulai tradisi dan mempraktikkan sistem peradilan etika yang bersifat terbuka, diawali oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) pada tahun 2010, yang diadopsi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai tahun 2012. Namun, istilah peradilan etika belum diatur dengan resmi dalam undang-undang, melainkan hanya dalam praktik persidangan oleh DK-KPU dan DKPP. Istilah peradilan baru diatur eksplisit dalam UU tentang MD3 pada tahun 2014³, ketika pertama kali Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat diganti nama menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD atau MK-DPR). MK-DPR lah lembaga pertama yang secara resmi berdasarkan undang-undang menamakan diri sebagai “mahkamah” atau pengadilan, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Karena itu, prakarsa dan sumbangan MKD yang menyalenggarakan seminar nasional ini sangat penting untuk mengkongkritkan gagasan pembentukan Mahkamah Etika Nasional berdasarkan Undang-Undang yang tersendiri dengan memanfaatkan momentum pasca Pilpres 2024 yang penuh gejolak dan melahirkan tuntutan yang keras dari masyarakat untuk ditatnya sistem etika berbangsa-bernegara dengan lebih baik di masa mendatang.

³ UU No. 13 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. LNRI 2014 No.182, TLNRI No. 5568.